



## Pro Kontra Kader Politik Perempuan Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)

Sri Intan Kumala Dewi\*, Junaidi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*sriintankumaladewi2001@gmail.com

### Abstract

*The study aims to analyze the pros and cons of women's political cadres in Indonesia by examining Yusuf Al-Qardhawi's thinking as a comparative study. Since ancient times, women have been involved in politics. This is not a new phenomenon; for instance, there are differences of opinion among scholars about the role of women in politics, particularly on the controversial topic of Muslim women's leadership. In addition to other gender equality issues, the debate over the 30-percent quota for women in politics continues to this day. The study compares Al-Qardhawi's thinking with the political reality of Indonesian women using qualitative methods and literary study approaches. The findings show that a moderate and inclusive view came from Yusuf Al-Qardhawi, who stressed the importance of education and women's empowerment as a measure to ensure wider and more effective participation in politics. In his diverse viewpoints and assessments of women's role in government issues, he believes that the above assumptions are not limited to the text, but should also take into account specific circumstances. He believes that man is amukallaf, meaning that he is obligated to love God, observe religion, fulfill commitments, engage in both good and evil actions, and have a purpose. Al-Qardhawi establishes a number of unique conditions that allow women to assume social roles like judges. He believes that the position does not conflict with social interests; instead, women are required to participate in social activities. The research is expected to provide policymakers and society with new insights into the pro and contra dynamics of women's political cadres in Indonesia, as well as theoretical foundations for the development of more inclusive and fair policies for women in politics.*

**Keywords:** Pros Cons; Political; Woman; Yusuf Al-Qardawi

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pro dan kontra terkait kader politik perempuan di Indonesia, dengan mengkaji pemikiran Yusuf Al-Qardhawi sebagai studi komparatif. Sejak zaman kuno, perempuan telah berpartisipasi dalam politik. Ini bukan fenomena baru, misalnya pada persoalan kepemimpinan perempuan muslim yang masih menjadi prokontra belakangan ini, bahkan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai peran perempuan dalam politik. Peran perempuan secara langsung dan tidak langsung mempunyai dampak tersendiri. Selain isu-isu lain terkait kesetaraan gender, perdebatan seputar ketentuan kuota 30 persen perempuan dalam politik masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk membandingkan pemikiran Al-Qardhawi dengan realitas politik perempuan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan moderat dan inklusif datang dari Yusuf Al-Qardhawi, yang menekankan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan sebagai langkah untuk memastikan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam politik. Sudut pandang dan penilaiannya yang beragam terhadap peran perempuan dalam isu pemerintahan menurut pendapatnya bahwa anggapan di atas tidak hanya terbatas pada teks saja, namun juga harus fokus pada keadaan tertentu dan

memikirkan bahwa manusia itu *amukallaf*, yaitu diharapkan mencintai Allah, menjaga agama, menunaikan komitmen, melakukan sesuatu yang bermanfaat dan jahat, serta mempunyai tujuan. Al-Qardhawi menetapkan sejumlah kondisi unik yang memungkinkan perempuan mengambil peran sosial seperti hakim. Sebab menurutnya posisi tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan social, sebaliknya perempuan justru dituntut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengambil kebijakan dan masyarakat dalam memahami dinamika pro dan kontra kader politik perempuan di Indonesia, serta memberikan landasan teoretis untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan adil bagi perempuan dalam politik.

**Kata Kunci: Pro Kontra; Politik; Perempuan; Yusuf Al-Qardawi**

## **Pendahuluan**

Permasalahan perempuan seringkali menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Kadang-kadang muncul sebagai wacana pembebasan dan bahkan sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan. Kelompok liberal-kontekstualis adalah kelompok pertama yang memperkenalkan wacana berbasis pembebasan, sedangkan kelompok literalis-tekstualis mendukung wacana berbasis perlindungan. Persoalan kepemimpinan perempuan muslim merupakan salah satu persoalan yang terkait dengan aspek ini. Dalam masyarakat Islam, isu kepemimpinan perempuan telah menjadi perdebatan. Menurut Konflik yang diakibatkannya adalah penerimaan kepemimpinan perempuan di satu sisi dan penolakan di sisi lain (Muhlis, 2021). Istilah “pemimpin” dan “kepemimpinan” bukanlah hal yang sama, kepemimpinan ialah kemampuan untuk memobilisasi, menginspirasi, mempengaruhi, dan memanfaatkan seluruh sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien merupakan ciri kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seseorang yang memiliki kemampuan tersebut, sedangkan kepemimpinan dianggap sebagai suatu kemampuan. Seorang pemimpin tidak hanya sekedar mengkoordinasikan pelaksanaan strategi dan pedoman yang telah dibuat, namun juga memikul tanggung jawab yang berat (Siregar et al., 2024). Para perintis diberi perintah untuk menjaga, mengamankan dan memelihara keamanan diri dan harta bendanya, seorang pemimpin negara Islam seperti presiden, diharapkan menjalankan tanggung jawab perlindungannya dengan serius (Prayogo et al., 2023).

Sejak zaman kuno, perempuan telah berpartisipasi dalam politik. Ini bukan fenomena baru. Peran perempuan secara langsung dan tidak langsung mempunyai dampak tersendiri. Tidak mengherankan jika partisipasi perempuan dalam politik telah menjadi topik hangat di masa lalu, saat ini, dan mungkin akan terus menjadi topik hangat di masa depan. Selain isu-isu lain terkait kesetaraan gender, perdebatan seputar ketentuan kuota 30 persen perempuan dalam politik masih menjadi perdebatan. Perempuan Indonesia pada umumnya diterima sebagai warga negara yang sah. Menurut ayat 1 pasal 27 UUD 1945, perempuan dan laki-laki mempunyai hak dan tanggung jawab hukum yang sama (Trisnani et al., 2021).

Banyak wanita tidak akan membatasi cara wanita, sementara itu perspektif yang muncul di mata publik masih merupakan dua hal yang bertolak belakang. Menurut salah satu sudut pandang, perempuan tidak boleh terlibat dalam politik tetapi harus tinggal di rumah dan melayani suaminya. Pandangan ini diperkuat oleh kalangan fuqah yang meyakini bahwa peran perempuan dalam politik selalu menimbulkan perbedaan pendapat dan perdebatan. Sebab, Alquran dan Sunnah tidak secara tegas menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi kepemimpinan. Berdasarkan firman Allah SWT, “laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan...” dan hadis Nabi yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menyatakan bahwa “tidak akan beruntung suatu kaum yang urusannya dipimpin oleh perempuan”. Mayoritas ulama fikih, khususnya dari kalangan Salaf, hampir sepakat untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Menurut sudut pandang yang berbeda, perempuan mempunyai kebebasan untuk berpartisipasi dalam arena politik maupun di dalam dan di luar rumah. Kekhasan ini telah memunculkan perbincangan tentang kedudukan perempuan dalam Islam dan apa yang Islam lihat pada perempuan yang terlibat dalam isu-isu legislatif dan, yang mengejutkan, menjadi pelopor dalam pemerintahan (Mahmudah, 2023).

Ada beragam pandangan dan tanggapan mengenai boleh atau tidaknya orang biasa dipimpin oleh perempuan. Masyarakat umum di Malaysia memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai status perempuan dalam kepemimpinan. Jamaluddin Aziz, pakar gender, dalam salah satu pendapatnya menyatakan bahwa meskipun perempuan menduduki sejumlah posisi penting di Malaysia, masih terdapat kesenjangan dalam statistik dan persepsi masyarakat Malaysia mengenai partisipasi perempuan pada khususnya dalam bidang pemerintahan. Perbedaan serupa juga terjadi di Indonesia, menurut Pakar Gender Indonesia Siti Musdah Mulia, budaya patriarki yang sangat kuat patut menjadi penyebabnya. Faktanya, ia menegaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki dalam politik, kepemimpinan, dan berbagai arena publik lainnya. Hadits dan Alquran tidak memuat dalil yang secara tegas mengharamkan hal tersebut (Mubarak & Hermanto, 2023).

Sudut pandang hukum Islam terhadap kedudukan pionir nampaknya telah digambarkan dan dicermati dengan sangat baik dan menyeluruh oleh para ulama. Uraian sastra klasik menyebutkan bahwa pemimpin harus laki-laki sebagai salah satu syaratnya. Banyak sarjana dalam literatur yurisprudensi menjelaskan bahwa laki-laki sangat penting untuk peran kepemimpinan. Perempuan tidak dianggap memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin. Menurut Al-Tuwaijr, seorang pemimpin haruslah seorang muslim, laki-laki, dewasa, cerdas, empati, dan mandiri. Data mengenai langkah-langkah seorang pemimpin dalam menjalankan bisnis juga dikemukakan oleh Ibnu Rusyd, Al-Bughā dan Ahmadi. Mayoritas mazhab (Mlik, Syfi', dan Anbal), kecuali Anaf, bersikukuh bahwa pemimpinnya adalah laki-laki dan bukan perempuan.

Kisah Bukhr yang diriwayatkan oleh Ab Bakrah: “Sesungguhnya Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah, tepatnya pada masa perang Jamal ketika aku hampir bergabung dengan para penunggang unta. Bersabda ketika sampai pada Rasulullah bahwa bangsa Persia pernah dipimpin oleh seorang putri raja Kisra, beliau bersabda: Suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang (HR. Bukhari). tepatnya terdapat dalam Surat 82, “Surat Nabi Muhammad SAW., kepada Kasra dan Qaishar,” yang juga dapat ditemukan dalam Kitab “Fitnah.” Bab ini ada dalam Kitab Perang Kita akan menemukan bahwa sejarah ini tidak hanya terdapat dalam kitab Bukhr saja, namun juga disebarkan oleh sejumlah redaksi, antara lain Turmu dalam kitab “Fitnah”, Nas’ dalam kitab “Keadilan”, dan “Al-Musnad”, oleh Amad bin Anbal yang memuat sebanyak lima riwayat. Mengomentari hadits ini, Ibnu Hajar mengutip pandangan Khaṭṭābī bahwa wanita tidak boleh menjadi pionir dan qaḍī atau hakim. Hadits ini mungkin bisa menjadi pengingat mendasar bahwa perempuan tidak bisa sekaligus menjadi hakim dan pemimpin suatu bangsa (Syarifudin et al., 2024).

Dari uraian di atas, terlihat jelas bahwa mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa perempuan tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menduduki posisi kepemimpinan. Dalam keadaan yang unik ini, inisiatif yang disiratkan pencipta adalah para pionir dalam ranah politik dan hierarki, misalnya pionir suatu negara, kepala daerah, pionir dalam perkumpulan, dan lain-lain yang terkait dengan ranah politik. Kemajuan perempuan di berbagai bidang menunjukkan arah yang benar. Peran perempuan dalam

politik telah mengalami perubahan signifikan selama sepuluh tahun terakhir. Tampaknya pengakuan masyarakat terhadap keberadaannya dalam politik dan pemerintahan semakin meningkat, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Ada gubernur, beberapa bupati, dan anggota DPD perempuan yang dipilih langsung, serta sejumlah menteri yang tidak membidangi persoalan perempuan. Prestasi perempuan sebagaimana disebutkan di atas merupakan buah dari perjuangan panjang perempuan melawan model bisnis laki-laki yang mengesankan di dunia publik. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya berkuasa, dukungan perempuan dalam isu-isu pemerintahan merupakan hasil sah dari kebebasan mereka dalam memilih sebagai warga negara. Sama seperti laki-laki, perempuan juga mempunyai keistimewaan yang sama dan mempunyai peluang untuk berkembang dan berada dalam siklus dinamika politik. Mengingat laki-laki merupakan 50,58% penduduk Indonesia pada tahun 2020, sedangkan perempuan berjumlah 49,42% (134.266,4 juta jiwa). Mereka bukanlah populasi minoritas berdasarkan paparan ini (Ramdhani, 2021).

Meskipun diskriminasi terhadap perempuan mulai berkurang, namun diskriminasi terhadap perempuan masih terus terjadi. Meskipun perempuan telah menjabat sebagai presiden dan perdana menteri di banyak negara sepanjang sejarah, kecuali ratu kerajaan, beberapa orang percaya bahwa mereka tidak cocok untuk peran kepemimpinan tertentu. Perempuan masih tidak diberi peran kepemimpinan bahkan dalam masyarakat tradisional. Masalah utamanya adalah keyakinan yang terus-menerus bahwa norma-norma hukum Islam membatasi partisipasi perempuan dalam masyarakat. Para ahli memiliki perspektif yang berbeda-beda mengenai apakah perempuan diperbolehkan mengambil peran kepemimpinan, khususnya berdasarkan hukum Islam (Huda, 2020). Berbeda dengan peneliti kontemporer populer Yusuf al-Qardhawi.

Mengenai partisipasi perempuan dalam politik, Yusuf al-Qardhawi mempunyai pandangan berbeda. Ia menyadari bahwa argumen sebelumnya tidak hanya bersifat tekstual tetapi juga memerlukan pertimbangan konteks. Ia juga mempertimbangkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah amukallaf, wajib beribadah kepada Allah, menegakkan agama, menunaikan kewajiban, berbuat baik dan jahat, serta mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada alasan kuat untuk melarang perempuan dari berpartisipasi dalam politik. (Masruroh, 2022).

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literature, juga dikenal sebagai studi perpustakaan. Sumber data penelitian ini terletak pada pemikiran filsafat politik Islam dari Yusuf al-Qardhawi. Data yang peneliti ambil berasal dari karyanya di bidang politik, seperti Fiqh al-Daulah, Siyasah Syariah, dan Fatwa Kontemporer di bidang politik Yusuf al-Qardhawi. Dua buku pertama khusus membahas etika dan pemikiran politik dalam hubungannya dengan pemerintah dan masyarakat umum. Melalui korespondensi dengan komunitas Muslim, media elektronik, atau media lainnya, masyarakat luas mengajukan sejumlah pertanyaan sehingga mendorong berkembangnya Fatwa Kontemporer. Untuk pengumpulan data primer, seluruh karya politiknya akan dijadikan sumber. Data sekunder adalah tulisan-tulisan lain yang tidak membahas politik secara langsung. Tulisan-tulisan tersebut bisa berasal dari al-Qardhawi atau dari orang lain. Mereka digunakan untuk membantu menganalisis data dalam makalah ini. Analisis data dilakukan dengan menelusuri pemikiran-pemikiran al-Qardhawi yang terdapat dalam buku-bukunya dan membandingkannya dengan pemikiran para pemikir politik Islam lainnya, misalnya pemikir Islam klasik, maka data yang telah terkumpul dirumuskan dan dianalisis dengan metode analisis isi. Hingga menghasilkan kesimpulan yang dijabarkan dalam hasil penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Biografi Yusuf al-Qardhawi

Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali al-Qardhawi adalah nama lengkap Yusuf al-Qardhawi. Lahir pada tanggal 9 September 1926, di desa Shafat Turab dan kota alMahallah al-Kubra, kabupaten Markaz yang paling terkenal di Provinsi al-Gharbiyyah, yaitu salah satu provinsi di sepanjang pesisir pantai Republik Arab Mesir. Al-Qardhawi dibesarkan dalam keluarga sederhana namun taat beragama. Ayahnya meninggal ketika dia berusia dua tahun. Beliau dirawat dan dibesarkan oleh pamannya setelah ayahnya meninggal. Yusuf al-Qardhawi menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri karena mendapat begitu banyak perhatian darinya. Al-Qardhawi menjadi orang yang kuat dalam menjalankan agama karena keluarga pamannya juga taat beragama (Trisnani et al., 2021).

Pamannya mengirimnya ke sekolah ketika dia berusia lima tahun untuk belajar menghafal Alquran. Al-Qardhawi masuk sekolah al-Ilzamiyyah saat berusia tujuh tahun dan tercatat sebagai murid yang sukses, sehingga sebelum usianya genap satu dekade hingga unggul dalam mempelajari Al-Quran. Setelah lulus dari al-Ilzamiyyah, beliau melanjutkan ujiannya di Madrasah Ibtidaiyyah Thantha dan menyelesaikannya hanya dalam waktu empat tahun. Kemudian melakukan perjalanan ke Tsanawiyah dan menyelesaikan tugas sebelum waktu habis. Al-Qardhawi kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Ahzar, dimana ia memperoleh gelar sarjana pada tahun 1952 dengan peringkat pertama dari 188 mahasiswa. Kemudian melanjutkan gelar Magister Bahasa Arabnya, kali ini dengan fokus pada pendidikan dan pengajaran dan kemudian mendaftar di Institut Studi dan Pengembangan Bahasa Arab Internasional, di mana beliau mampu lulus dengan gelar diploma di Departemen Bahasa dan Adab. Al-Qardhawi-pun kuliah pada tahun yang sama dan lulus dari Fakultas Ushuluddin dengan gelar PhD di bidang qismud Al-Qur'an dan Sunnah pada tahun 1960. Terakhir pada tahun 1973, kecemerlangan al-Qardhawi kembali terlihat ketika sertifikasi Doktor dengan gelar Doktor berhasil diperoleh olehnya dengan predikat Summa Cumlaude dan makalah berjudul "*al-Zakāh wa Atsaruhā fi al-Masykil Al-Ijtima'iyyah*" (Zakat dan dampaknya dalam menangani permasalahan sosial) (Trisnani et al., 2021).

Al-Qardhawi diangkat sebagai direktur Institut Pendidikan Agama Menengah di Negara Qatar pada tahun 1961. Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal Universitas Qatar didirikan pada tahun 1973. Kemudian mendirikan departemen Studi Islam dan menjabat sebagai ketuanya, lalu memulai sekolah tersebut pada tahun 1977 dan menjadi dekan pertama Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar hingga akhir tahun akademik 1989–1990. Sebagai peneliti utama saat ini, Yusuf al-Qardhawi telah mengklaim karya yang berbeda dan berkonsentrasi pada banyak disiplin ilmu, termasuk pemikiran, dakwah, pelatihan, pengembangan, hukum dan gagasan undang-undang, Alquran dan Sunnah, dll. Ketaatannya pada Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi saja; pengaruhnya terus dirasakan oleh orang-orang di seluruh dunia (Trisnani et al., 2021).

### 2. Politik Islam

Politik sering kali dikaitkan dengan berbagai aktivitas negara atau sistem politik yang melibatkan proses penetapan dan pencapaian tujuan. Teori politik adalah ilmu yang berkonsentrasi pada keberadaan negara yang penting bagi keberadaan masyarakat, teori politik berkonsentrasi pada bangsa-bangsa melalui pelaksanaan kewajibannya. Oleh karena itu, dalam situasi ini dinyatakan bahwa isu-isu legislasi digunakan untuk merujuk pada studi tentang pemerintahan, kerja sama dalam pelaksanaan pemerintahan, teknik-

teknik untuk mempengaruhi strategi negara, dan standar-standar yang berkaitan dengan bagaimana masyarakat umum harus selalu terwakili (Alotia et al., 2020). Dalam literasi Islam, politik disebut dengan siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda dari kata *ssa*. Kata *ssa* mempunyai arti yang bermacam-macam, antara lain menggerakkan, mengendalikan, mengendalikn, cara mengendalikan, mengatur (*relegen*), mengatur (*besturen*), dan memerintah (*sturen*), bagaikan penguasa yang mengatur dan mengatur rakyat agar terwujud kemaslahatan dan juga mengatur. Urusan kehidupan masyarakat. Berdasarkan pengertian kebahasaan tersebut, tujuan siyasah adalah mengatur, mengelola, dan melaksanakan kebijakan politik guna mencapai sesuatu dan pengelolaan kemaslahatan umat manusia sesuai syariah dalam politik Islam (Samiri et al., 2018).

Abdul Wahab Khallaf menyatakan siyasah adalah pengaturan hukum yang dilakukan untuk menjaga ketertiban, memberi manfaat pada keadaan, dan mengaturnya. Di samping itu, Al-Bahasnawi menawarkan definisi yang lebih terfokus pada tujuan syariat, yaitu menyejahterakan masyarakat: “Politik adalah suatu cara dan upaya untuk mengatasi permasalahan masyarakat dengan seperangkat hukum untuk menciptakan manfaat dan mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan manusia. Sedangkan Imam Syafi’i mengartikan politik sebagai kegiatan yang sesuai syariah. Pemahaman tersebut dimaknai oleh Ibnu Agil bahwa permasalahan pemerintahan merupakan urusan pragmatis yang lebih dekat pada kemaslahatan umat dan jauh dari keburukan, padahal hal tersebut tidak dibingkai oleh Rasulullah SAW. Atau sebaliknya dibawa oleh wahyu Allah SWT (Arisman & Hakim, 2022). Para politisi yang ada dalam sebuah partai (terutama yang mendapatkan sebuah jabatan), harus memahami tiga hal yaitu setiap jabatan politik pada hakikatnya berupa amanah dari masyarakat yang harus dipelihara sebaik-baiknya, setiap jabatan politik mengandung pertanggung jawaban (*accountability*) dan setiap kegiatan politik harus dikaitkan secara ketat dengan prinsip ukhuwah (*brotherhood*), yakni persaudaraan di antara sesama umat manusia (Junaidi, 2022).

Tujuan sistem politik Islam adalah membangun tatanan pemerintahan dan kenegaraan yang terhormat untuk melaksanakan seluruh peraturan syariah Islam. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Islam atau Darul Islam. AdDin dan seluruh urusan kemanusiaan akan ditegakkan sesuai dengan tuntutan al-Din dengan pemerintahan yang mendukung syariah (Atnawi, 2018). Para fuqahā telah menggambarkan sepuluh hal penting yang menjadi sasaran sistem politik dan pemerintahan Islam, yakni menaati aturan-aturan keagamaan yang telah ditetapkan oleh para peneliti Salaf di kalangan umat Islam, menyelesaikan proses peradilan antar individu dan menyelesaikan permasalahan di kalangan individu yang berada di bawah kekuasaan Islam. Yang dimaksud, menjaga keamanan. Menetapkan wilayah Islam agar masyarakat dapat hidup damai dan aman, menegakkan hukum berdasarkan syariah untuk menjaga hak asasi manusia, menjaga perbatasan negara dengan berbagai senjata untuk menangkal potensi serangan pihak luar, melakukan jihad terhadap kelompok yang memusuhi Islam, mengatur pemungutan adat, zakat, dan sedekah yang digariskan *syara’*, mengangkat pegawai yang kompeten dan amanah untuk menjaga kekayaan negara, mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan (Trisnani et al., 2021).

### **3. Pandangan Ulama Terhadap Peran Perempuan dalam Politik**

Istilah “perempuan dan politik” mengacu pada semua kegiatan yang dapat diikuti dan diikuti oleh perempuan, termasuk kegiatan sosial dan pribadi. Apalagi secara tegas dikaitkan dengan keikutsertaan perempuan dalam kegiatan politik dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Gagasan bahwa kehadiran Islam adalah berkah bagi seluruh alam termasuk manusia harus diabaikan ketika membahas politik perempuan, khususnya dalam peran kepemimpinan dan integritas manusia diakui dalam visi ini sebagai individu yang

bermartabat karena status kemanusiaannya. (Madhiya et al., 2023). Kecuali jika ada nash atau ijma' yang menentukan lain, maka prinsip umum yang menjadi konsensus umat adalah bahwa semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum Syariah. "Laki-laki dan perempuan pada umumnya mempunyai kedudukan yang sama dalam hal taklif (beban hukum)," sebagaimana dikemukakan Ali Muhammad al-Shallabi dalam buku *F al-Fiqh al-Siyasi* karya Farid Abdul Khaliq. Lalu ada pula taklif yang masing-masing diperuntukkan bagi laki-laki dan perempuan." (Munawaroh & Suryani, 2020). Namun, mayoritas akademisi mendukung penafsiran yang menginstruksikan perempuan untuk tetap berada di rumah dan tidak mempengaruhi kehidupan publik. Mereka berpendapat bahwa perempuan tidak mampu mengendalikan urusan publik. Oleh karena itu, haram bagi perempuan untuk menduduki jabatan khilafah, dan lebih baik perempuan melakukan pekerjaan yang mereka kuasai, seperti menjadi ibu dan istri. (Abror, 2020). "Khalifahnyanya harus laki-laki, dan mereka (para fakih) sepakat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam (khalifah)," tegas Imam al-Qurthubi dalam tafsir *al-Jmi' li Ahkam al-Qur'n* (Juz 1: 270).

Berdasarkan diperbolehkannya kesaksian perempuan di pengadilan, mereka tidak setuju apakah perempuan harus diizinkan menjadi qadi. Meskipun perempuan memiliki segala sifat kesempurnaan dan mampu mengambil tindakan secara mandiri, namun Hujjat al-Islam Muhammad Abu Hamid al-Ghazali juga menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menduduki posisi kepemimpinan. Beberapa peneliti mengemukakan pandangan-pandangan berikut ini sebagai perdebatan mengenai kelayakan seorang perempuan untuk mengkampanyekan jabatan pelayanan publik (*wilāyah al-'āmmah*) selain dari *imāmah uzhma* (kekuasaan dan inisiatif yang tiada tara). Al-Qur'an memaksakan kepada manusia kewajiban untuk memelihara masyarakat dan mengembangkannya lebih lanjut, yang dalam Islam secara umum disebut amar ma'ruf nahi munkar (Trisnani et al., 2021).

Jika perempuan yang munafik berdiri di samping laki-laki yang munafik dan berkontribusi terhadap kehancuran masyarakat, maka perempuan yang beriman harus berkontribusi pada perbaikan masyarakat bersama laki-laki Muslim. Menurut Allal al-Fasi, ayat ini menganugerahkan kewibawaan, kompetensi, dan kekuasaan mutlak baik kepada mukmin laki-laki maupun perempuan. Kemudian Allal al-Fasi mengatakan bahwa Al-Qur'an mengatakan bahwa suami dan istri bermusyawarah dalam urusan perkawinan, "...Tidak ada salahnya salah satu dari mereka jika mereka memutuskan untuk menyapih sebelum usia dua tahun dengan persetujuan mereka dan pertimbangan..." (Trisnani et al., 2021). Kalau dalam urusan rumah tangga dan keluarga ingin musyawarah sedemikian rupa, apalagi dalam urusan bangsa dan negara? Menyadari bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi perempuan dalam persoalan legislatif merupakan hak perempuan itu sendiri. Islam memberikan pintu terbuka bagi perempuan yang terlibat dalam kegiatan politik, hal ini terlihat dari banyaknya bait-bait dalam Al-Quran yang perintahnya sangat baik dan baik. buruk. Hal ini berlaku untuk semua aktivitas, termasuk politik dan kenegaraan. Hal ini juga sebagian besar disebabkan oleh perempuan (Alawqiah & Darwis, 2023).

#### **4. Peran Perempuan dalam Politik Menurut Yusuf al-Qardhawi**

Setiap manusia wajib berpolitik, baik sebagai kewajiban utama (*fardhu 'ayn*) maupun sebagai kewajiban tambahan (*fardhu kif'yah*). Politik bukanlah pekerjaan yang harus dilakukan, itu bukan pekerjaan yang baik, dan tidak apa-apa untuk meninggalkannya. Sebaliknya, ikut serta dalam dunia politik merupakan sebuah keharusan yang didasari oleh pemahaman bahwa mengambil kekuasaan adalah sebuah kebiasaan yang diharapkan dan dipaksakan pada setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan (Trisnani et al., 2021).

### a. Perempuan Menjadi Kepala Negara

Karena perempuan identik dengan imam atau khalifah, para ahli hukum hampir sepakat bahwa perempuan tidak bisa menjadi kepala negara. Al-Qardhawi mengatakan, ada tiga alasan mengapa para ulama sering mengatakan perempuan tidak boleh menjadi presiden (khalifah), kepala negara, dan lain-lain. (Askan, 2019). Dengan alasan berikut:

- 1) QS. An-Nisa ayat 34 berbicara tentang dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kemudian administrasi adalah derajat yang diberikan kepada manusia sebagai ekspresi Tuhan.
- 2) Hadits riwayat Imam Bukhari dari Abu Bakrah menyatakan, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusannya dipimpin oleh wanita.” Ini mengacu pada pemimpin seluruh penduduk suatu negara atau jabatan kepala negara. Kata *amrahum* (urusan mereka) menunjukkan bahwa urusan kepemimpinan mereka mencakup seluruh urusan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Tidak ada salahnya perempuan menerima peran kepemimpinan yang berdampak pada masyarakat, seperti di bidang pendidikan, meriwayatkan dan mengajar hadis, administrasi, dan bidang lainnya.
- 3) Mengingat kemampuan fisik perempuan pada umumnya tidak mampu melakukan tugasnya. Penggunaan kata “umumnya” mengacu pada kenyataan bahwa sebagian perempuan memiliki keterampilan lebih dibandingkan laki-laki, seperti ratu Saba', yang kisahnya diceritakan dalam QS. al-Naml. Dengan memeluk agama Islam dan berserah diri kepada Allah bersama Nabi Sulaiman, maka umat Ratu Saba telah bisa memetik pahala baik di dunia maupun di akhirat. Namun, alih-alih akibat peristiwa yang terjadi secara sporadis, umum, dan dapat diterapkan secara luas, justru para ulamalah yang memunculkan kaidah terhadap hal-hal yang jarang ada hukumnya.

Al-Qardhawi menggunakan empat argumen untuk menanggapi argumen ini:

- 1) QS. Al-Ahzab ayat 33. Berdasarkan konteks kalimatnya, al-Qardhawi mengklaim bahwa ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi SAW. Mereka tunduk pada peraturan dan kewajiban yang ketat, dan tidak seperti wanita lainnya, mereka akan menerima pahala dua kali lipat untuk perbuatan baik dan dua kali lipat hukuman untuk perbuatan buruk. Aisyah tetap keluar rumah dan ikut serta dalam Perang Jamal meskipun ada ayat tersebut demi menunaikan kewajiban agamanya, termasuk menjalankan hukum qisas terhadap orang yang telah membunuh Utsman.
- 2) Mengenai hadis yang berbunyi “Malangnya kaum yang menguasai urusannya atas perempuan”, apakah hadis ini berlaku untuk semua laki-laki atau hanya berlaku untuk perempuan saja? Di sini, Nabi ingin menggambarkan penderitaan rakyat Persia, termasuk harus menerima sistem kerajaan yang turun-temurun dan mengangkat putri Kisra, padahal di antara mereka ada orang-orang yang jauh lebih mampu dan berhak. Hal ini menunjukkan bahwa pengucapan secara umum tidak dapat dijadikan kaidah baku karena suatu ayat atau hadis diturunkan dan harus dijadikan acuan dalam memahami teks. Ayat Al-Quran yang menceritakan kisah seorang wanita (Ratu Balqis) yang memimpin rakyatnya dengan kepemimpinan yang bijaksana, adil, dan bertindak baik serta patut bertentangan dengan hadis ini jika hanya dipahami menurut pengucapannya secara umum.
- 3) Perempuan sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah. Tak dipungkiri mereka bersekolah atau bekerja di berbagai bidang, antara lain sebagai dokter, dosen, administrasi perkantoran, dan lain sebagainya. Akibatnya, muncul semacam ijma' tentang boleh atau tidaknya perempuan bekerja di luar rumah dalam kondisi tertentu.

- 4) Ketika perempuan diangkat menjadi menteri atau jabatan lain dalam masyarakat demokratis, bukan berarti masyarakat menugaskan perempuan sebagai pemimpin dan menyerahkan segala persoalan kepadanya.

Hasilnya, jelas bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Margaret Thatcher di Inggris dan Indira Gandhi di India bukanlah pemerintahan yang dipimpin oleh perempuan dalam suatu negara, melainkan dipimpin oleh institusi dan hukum. Meski perempuan menduduki puncak kepemimpinan, namun yang berkuasa sebenarnya adalah kabinet secara keseluruhan, bukan satu anggota saja.

#### **b. Perempuan Sebagai Dewan Perwakilan**

Yusuf al-Qardhawi memastikan laki-laki dan perempuan memiliki keterwakilan yang setara di dewan (DPR atau MPR). Hasilnya, perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki akses penuh terhadap proses pemilu dan hak untuk memilih. Menurut Yusuf al-Qardhawi, “Wanita adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, menegakkan agamanya, menjalankan apa yang wajib dan meninggalkan apa yang dilarang, menjaga batas-batas syariat dan mendakwahnya, mengajak manusia kepada kebaikan dan menghindarkan manusia dari keburukan dan perbuatan munkar.” Perempuan adalah makhluk yang menerima perintah syariat sebagaimana laki-laki (Trisnani et al., 2021).

Dengan kata lain, kecuali ada argumen khusus yang merujuk pada laki-laki, semua perintah syariah berlaku untuk perempuan. Wanita juga disebutkan ketika Allah berfirman, “Wahai manusia” atau “Wahai orang-orang yang beriman.” Alhasil, ketika Ummu Salam ra. Ummu Salamah bangkit untuk menjawab panggilan itu ketika dia mendengar Rasulullah bersabda “Wahai manusia” ketika dia sedang bekerja. Karena beberapa dari mereka mengira dia ada di sini untuk menjawab panggilan tersebut, dia mengatakan kepada mereka, “Saya juga manusia.”

Bahkan jika menyangkut isu-isu tertentu yang menyangkut perempuan, merekalah yang lebih memahami permasalahan tersebut dibandingkan laki-laki, sehingga kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam mengekspresikan haknya di lembaga merupakan sesuatu yang sangat wajar dan wajar. Memahami ayat Al-Qur'an ayat 34, “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian hartanya,” adalah penting.

Al-Qardhawi menegaskan, ayat tersebut mengandung makna bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam urusan kehidupan suami istri, bukan pemerintahan. Selain itu, ia menyatakan bahwa syariat melarang keanggotaan perempuan di DPR atau MPR dalam bentuk apapun karena pada dasarnya semua hal tersebut diperbolehkan, kecuali ada teks yang secara tegas melarangnya.

#### **c. Perempuan Menjadi Hakim**

Al-Qardhawi mengklaim bahwa para ulama fiqh telah lama memperdebatkan kemungkinan perempuan menjadi hakim. Mayoritas ulama melarang perempuan menjadi hakim. Bahkan mereka merinci syarat-syarat menjadi hakim dalam buku-buku hukum. Mereka memasukkan jabatan hakim sebagai salah satu komponen jabatan pemerintahan. Mereka menegaskan bahwa perempuan tidak punya akal sehat, dan posisi hakim menuntut akal sehat. Posisi sebagai hakim memerlukan keberanian, sedangkan perempuan adalah makhluk penyayang dan mudah merasa kasihan terhadap orang lain. Hal ini tidak lepas dari perbedaan cara Imam Bukhari menafsirkan hadis (Trisnani et al., 2021). Dalam hal ini, Imam Syafi'i, Maliki, dan Hanbali mengingkari bahwa perempuan harus menduduki posisi ini dalam kategori hukum perdata atau pidana. Abu Hanifah dan Ibnu Hazm membatasinya hanya pada area umum saja. Al-Mawardi tidak setuju dengan pendirian Ibnu Jarir Ath-Thabari bahwa perempuan bisa menjadi hakim dalam semua

kasus. Selanjutnya persoalan ini menjadi persoalan khilafiyah di kalangan peneliti fiqh. Terkait situasi ini, al-Qardhawi mengutarakan “Pada dasarnya saya menegaskan kebebasan perempuan dalam situasi ini, namun hal tersebut harus disertai dengan pengaturan, batasan, dan ketentuan yang membatasi. Selain itu, saya tidak menemukan teks yang secara tegas melarang perempuan untuk menjadi hakim. Al-Qardhawi memaksakan peraturan, batasan, dan ketentuan berikut bagi hakim perempuan:

- 1) Ketika sudah berada pada usia yang tepat untuk melakukan posisi berat ini, tidak sedang hamil saat menyelesaikannya, tidak dalam siklus bulanannya, tidak dalam jangka waktu persiapan, berpengalaman, sebenarnya solid, anak-anaknya sudah dewasa, atau paling tidak, dia belum sibuk dengan anak-anaknya dan pasangannya.
- 2) Usia dewasa adalah usia yang tepat dalam hal ini mereka mempunyai ketrampilan pribadi, keahlian keilmuan, dan akhlak yang baik karena jabatan tersebut dihindari oleh para sahabat dan ulama yang mengikutinya.
- 3) Status perempuan sebagai hakim bukan berdasarkan kepentingan pribadinya melainkan atas permintaan masyarakat, khususnya demi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, perempuan tidak diizinkan menjadi hakim dalam masyarakat yang hampir semua orang dilarang mengemudi.

Selain itu, al-Qardhawi menyatakan, “Kita bisa memberikan fatwa yang membolehkan perempuan menjadi hakim dalam masyarakat yang beradab karena masyarakat berpura-pura.” Faktanya, kebutuhan ini dijamin. Terutama dengan asumsi tidak ada laki-laki yang cocok untuk mengambil pekerjaan ini. Dalam kondisi seperti ini, dan demi kepentingan masyarakat yang beradab, saya menegaskan bahwa tidak ada undang-undang yang melarang perempuan untuk menjadi hakim. Memang tidak semua orang bisa menjadi hakim, bahkan perempuan sekalipun. “Syarat, ketentuan, dan batasan ini sulit, dan hanya individu yang mampu yang dapat menyelesaikannya.”

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian tersebut, Yusuf al-Qardhawi memandang perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki dalam sistem politik. Ia mengibaratkan perempuan dan laki-laki, karena dalam urusan politik keduanya mempunyai kebebasan yang sama. Menurut al-Qardhawi, wanita yang sudah dewasa adalah seorang mudallaf yang utuh, yang diharapkan mencintai Allah, memelihara agama-Nya, dan wajib melakukan sesuatu yang bermanfaat dan munkar, seperti halnya laki-laki, dan terlebih lagi dalam urusan kenegaraan. Sekilas pandangan Al-Qardhawi mengenai status perempuan dalam sistem politik Islam tampak bertentangan dengan tuntutan ulama Salaf. Katanya laki-laki salah satu syarat jadi pemimpin, jadi perempuan tidak bisa jadi pemimpin. Al-Qardhawi menetapkan sejumlah kondisi unik yang memungkinkan perempuan mengambil peran sosial seperti hakim. Sebab, menurutnya, posisi tersebut tidak berbenturan dengan kepentingan sosial. Sebaliknya, perempuan justru dituntut untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fatwa tersebut di atas disebabkan oleh pengaruh sosial politik. Al-Qardhawi relatif baru dalam hal ini. Sebaliknya, dewan perwakilan presiden sama sekali tidak seperti kepemimpinan individu seorang khalifah atau emirul mu'minin; sebaliknya, kepemimpinan yang dikembangkan presiden bersifat kolektif, bukan individual.

### **Daftar Pustaka**

- Abror, M. (2020). Kepemimpinan Wanita Perspektif Hukum Islam. *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 53–63.
- Alawqiah, A., & Darwis, M. (2023). Kajian Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pare: Jurnal Litigasi Amsir*, 76–93.

- Alotia, E. F. (2020). Kajian Yuridis Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penataan Ruang Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Lex Administratum*, 8(3).
- Arisman, A., & Hakim, L. (2022). Pemikiran Sosiologi Politik Islam Abdul Wahhab Khallaf. Riau: *An-Nida'*, 45(1), 1.
- Askan, F. (2019). Kepemimpinan Non-Muslim dalam Wacana Tafsir (Studi Analisis Makna Kata Awliyā' dalam Al-Qur'an). *Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 29–54.
- Atnawi. (2018). Relasi Agama dan Politik. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Islam*, 5(1), 23–33.
- Huda, S. (2020). Posisi Perempuan Dalam Konsep Dan Realitas : Kontroversi tentang Relasi Gender di Dunia Islam. Jambi: *HARAKAT AN-NISA Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(2), 73–88.
- Junaidi. (2022). *Essai-Essai Komunikasi Dan Politik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Madhiya, N., Widiyati, R., & Hasyim, A. (2023). Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer. Jakarta: *Nida' Al-Qur'an*, 21(1), 89–144.
- Mahmudah, H. (2023). *Perempuan dan pemilu di indonesia perspektif hukum islam*. Bima: *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 7(1), 68–82.
- Masruroh, S. (2022). Normatifitas Keterlibatan Perempuan dalam Proses Legislasi Nasional Perspektif Feminist Legal Theory. *Interdisciplinary Journal On Law, Social Sciences And Humanities*, 3(2), 143–149.
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah. Tuban: *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 93–108.
- Muhlis. (2021). Polemik Pilkada 2020 Di Masa Pandemi Covid-19. Bali: *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 116–141.
- Munawaroh, L., & Suryani. (2020). Menelisik Hak-Hak Perempuan. Padang: *KAFI'AH JOURNAL*, 10(1), 25–38.
- Prayogo, A., Siregar, M. N., Zalukhu, D. S., & Pia, A. (2023). Politik Islam Kontemporer: Analisis Hadis Tentang Pemimpin Pelindung Rakyat. Probolinggo: *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman*, 7(2), 231–244.
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) Modul Pembelajaran Berbasis Augmented Reality Pada Pembelajaran Siswa. *IT-EDU (Jurnal Information Technology & Education)*, 5(1), 317–329.
- Ramdhani, F. A. (2021). Peran Perempuan dalam Politik di Indonesia. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 4(2), 43–56.
- Samiri, C., Zari, P., & Damanik, A. (2018). Faktor Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Masa Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya Perspektif Siyasah Syar' iyyah 3 . Analysis or Discussion. Agam: *HAKAMAIN: Journal of Sharia and Law Studies*, 1(1), 36–45.
- Siregar, R. M. M., Damanik, N., & Kamal, A. (2024). Kepemimpinan Non Muslim Menurut Tafsir Ibnu Taimiyah. *Tashdiq Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(2).
- Syaifudin, I., Hakim, Q. A., Ukhrowi, M. S., Irfansya, R. A., & Yusuf, M. A. (2024). Evaluasi Pembelajaran Hafalan Al-Quran dengan Istimrar pada Santri PPTQ Al Rasyid Kartasura. Banten: *IJM : Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2, 74–85.
- Trisnani, A., Windiarti, W., & Sa'adah, H. (2021). Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qardhawi. Ponorogo: *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2).